



**P U T U S A N**  
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEGUH FARIAWANTO Bin BAROWI (Alm).;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 10 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kedungmangu RT 03 RW 10 Desa  
Kedunglosari Kecamatan Tembelang Kabupaten  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-36/M.5.34/Eoh.2/05/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH FARIAWANTO Bin BAROWI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH FARIAWANTO Bin BAROWI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol AE 5078 JE Tahun 2018 No. Rek MH1JM3111JK978976 No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Retno Dwi Wulandari;
4. Menghukum Terdakwa TEGUH FARIAWANTO Bin BAROWI (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana saat ini anak Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-36/M.5.34/Eoh.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEGUH FARIAWANTO Bin BAROWI (Alm), pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Hotel Wilis Jalan Ngawi-Magetan Nomor 07 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan Saksi Retno Dwi Wulandari selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Retno Dwi Wulandari untuk mencari temannya kemudian Saksi Retno Dwi Wulandari melarang Terdakwa pergi karena sudah malam kemudian terdakwa dan Saksi Retno Dwi Wulandari menginap di Hotel Wilis Ngawi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy nopol AE 5078 JE, warna hitam tahun 2018 milik Saksi Retno Dwi Wulandari lalu pada hari Kamis pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Retno Dwi Wulandari tersebut mandi muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Retno Dwi Wulandari selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah HP Merk OPPO A15 warna putih dan uang kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak diatas lemari kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Retno Dwi Wulandari menuju parkir sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol AE 5078 JE, warna hitam tahun 2018 yang terparkir di parkir Hotel Wilis Ngawi kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Magetan, selanjutnya Terdakwa menuju Sidoarjo sesampainya di Krian Sidoarjo disana terdakwa meminum minuman keras hingga mabuk kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi Retno Dwi Wulandari dan mengalami kecelakaan hingga saat tersadar Terdakwa telah berada di rumah sakit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Retno Dwi Wulandari atas kejadian tersebut Saksi Retno Dwi Wulandari menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Retno Dwi Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa masalah pencurian sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Hotel Wilis Permai, di Jalan Raya Ngawi - Magetan No.7 masuk Desa Kitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : AE 5078 JE tahun 2018, No. Rek : MH1JM3111JK978976, No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi didatangi Terdakwa di rumah Saksi memang pada saat itu ada hubungan pacar, dan mengajak Saksi untuk menginap di hotel Wilis Permai, kemudian Saksi berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. AE-5078-JE tahun 2018, sesampainya di hotel Saksi masuk ke kamar nomor 17 kemudian Saksi menaruh tas Saksi di atas almari yang berada di dalam kamar hotel tersebut, keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.45 WIB Saksi mandi dan sebelum Saksi masuk ke kamar mandi Terdakwa tanya "nanti pulang jam berapa?" Saksi jawab "habis mandi pulang" kemudian setelah Saksi keluar dari kamar mandi sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sudah tidak ada di kamar dan 1(satu) tas warna coklat muda dan 1(satu) buah kunci motor Saksi yang berada di dekat tas Saksi juga tidak ada (hilang), kemudian Saksi turun ke bawah untuk mencari namun tidak ketemu, kemudian Saksi menanyakan ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan hotel dan berdasarkan keterangan karyawan hotel tersebut benar ada seseorang laki-laki yang keluar membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. AE-5078-JE;

- Bahwa selanjutnya Saksi melapor ke Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa barang yang ada dalam tas Saksi berupa 1(satu) buah HP Merk OPPO A15, uang tunai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2(dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS;
- Bahwa Saksi diberitahu Polisi setelah Terdakwa ditangkap sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan tinggal sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE yang lainnya tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Mohammad Yoga Adi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 05.00 WIB di Hotel Wilis Permai, di Jalan Raya Ngawi - Magetan No.7 masuk Desa Kitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut keterangan dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy wama Merah Hitam No. Pol : AE 5078 JE tahun 2018, No. Rek : MH1JM3111JK978976, No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel sebagai karyawan hotel;
- Bahwa yang Saksi ketahui pagi-pagi Saksi Korban datang ke kantor dan bilang kalau motornya hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Aji Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pencurian yang terjadi di Hotel Wilis Indah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2022 di Madiun;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan Polisi dari korban pada tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa kemudian Saksi beserta 1(satu) tim yang terdiri dari 4(empat) anggota melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama tim mendapat informasi kalau Terdakwa bekerja di bengkel servis mobil di daerah Perum Widodo Kencono Madiun, kemudian setelah Terdakwa habis pulang sholat Jumat di Masjid lingkungan perumahan Widodo Kencono Madiun selanjutnya Terdakwa tangkap;
- Bahwa Saksi melakukan interograsi di dalam mobil perjalanan menuju ke Ngawi dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Hitam No. Pol : AE 5078 JE tahun 2018, No. Rek : MH1JM3111JK978976, No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak dan sebuah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15, uang tunai kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2(dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS milik saksi korban Retno Dwi Wulandari;
- Bahwa kejadian pencurian menurut laporan korban pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 05.00 WIB di Hotel Wilis Permai, di Jalan Raya Ngawi - Magetan No.7 masuk Dusun Kitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No. Pol. AE 5078 JE Tahun 2018 nO. Rek. MH1JM3111JK978976 No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Hitam No. Pol : AE 5078 JE tahun 2018, No. Rek : MH1JM3111JK978976, No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak dan sebuah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15, uang tunai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS milik saksi korban Retno Dwi Wulandari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 05.00 WIB di Hotel Wilis Permai, di Jalan Raya Ngawi - Magetan No.7 masuk Desa Kitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan korban;
- Bahwa hubungan Korban dengan Terdakwa adalah pacar;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dan sejak kenal tersebut mulai pacaran dengan korban kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban selanjutnya korban, Terdakwa ajak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Hotel Wilis Indah Ngawi selanjutnya sepakat cek in di Hotel Wilis Indah Ngawi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 dan bermalam 1(satu) hari, kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun terus mandi selanjutnya ganti korban mandi, dan pada saat korban mandi timbul niat untuk mengambil barang berupa sebuah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15, uang tunai kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS selain itu Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 milik Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel menuju tempat parkir sepeda motor kemudian pergi menuju Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan kemudian langsung pergi ke Krian Sidoarjo dan setelah sampai di Krian Sidoarjo Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk tepatnya hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 ketika Terdakwa mabuk Terdakwa kecelakaan hingga Terdakwa tidak sadar hingga Terdakwa tidak tahu keberadaan barang-barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih berhubungan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang Terdakwa ambil diam-diam dan tidak ijin sama pemilikny;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakw merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Retno Dwi Wulandari, Saksi Mohammad Yoga Adi Wibowo, Saksi Aji Hendrawan, S.H, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Hotel Wilis Permai, di Jalan Raya Ngawi - Magetan No.7 masuk Desa Kitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa Teguh Fariawanto Bin Barowi Alm telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Retno Dwi Wulandari berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : AE 5078 JE tahun 2018, No. Rek : MH1JM3111JK978976, No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15;
- Uang tunai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2(dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS milik Saksi Korban Retno Dwi Wulandari;
- Bahwa kronologis terjadinya perbuatan tersebut berawal dari pengenalan Terdakwa dan Saksi Korban yang dikenalkan oleh teman Terdakwa sekaligus Saksi Korban sehingga keduanya mempunyai hubungan dekat kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban selanjutnya Korban, Terdakwa ajak Saksi Korban untuk menginap di Hotel Wilis Indah Ngawi selanjutnya sepakat cek in di Hotel Wilis Indah Ngawi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 milik Saksi Korban dan bermalam 1(satu) hari, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun pagi dan terus mandi selanjutnya gantian korban mandi, dan pada saat korban mandi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa sebuah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15, uang tunai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS selain itu Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar hotel menuju tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor lalu pergi menuju Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, kemudian langsung pergi ke Krian Sidoarjo dan setelah sampai di Krian Sidoarjo Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk tepatnya hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 ketika Terdakwa mabuk Terdakwa kecelakaan hingga Terdakwa tidak sadar hingga Terdakwa tidak tahu keberadaan barang-barang curian tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian karena kehilangan sepeda motor, dompet, handphone, uang dan kartu ATM, KTP dan KIS yang diperkirakan sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-36/M.5.34/Eoh.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Teguh Fariawanto Bin Barowi (alm), dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Teguh Fariawanto Bin Barowi (alm), sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain atau dilakukan tanpa izin yang berhak yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Retno Dwi Wulandari, Saksi Mohammad Yoga Adi Wibowo, Saksi Aji Hendrawan, S.H, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Hotel Wilis Permai, di Jalan Raya Ngawi - Magetan No.7 masuk Desa Kitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa Teguh Fariawanto Bin Barowi Alm telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Retno Dwi Wulandari berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Hitam No. Pol : AE 5078 JE tahun 2018, No. Rek : MH1JM3111JK978976, No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15;
- Uang tunai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2(dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS milik Saksi Korban Retno Dwi Wulandari;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kronologis terjadinya perbuatan tersebut berawal dari pengenalan Terdakwa dan Saksi Korban yang dikenalkan oleh teman Terdakwa sekaligus Saksi Korban sehingga keduanya mempunyai hubungan dekat kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban selanjutnya Korban, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menginap di Hotel Wilis Indah Ngawi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban sepakat cek in di Hotel Wilis Indah Ngawi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 milik Saksi Korban dan bermalam 1(satu) hari, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun pagi dan terus mandi selanjutnya gantian korban mandi, dan pada saat korban mandi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa sebuah tas yang berisi 1(satu) buah HP Merk OPPO A15, uang tunai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah ATM Bank BRI, KTP dan KIS selain itu Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 milik Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar hotel menuju tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor lalu pergi menuju Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, kemudian langsung pergi ke Krian Sidoarjo dan setelah sampai di Krian Sidoarjo Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk tepatnya hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 ketika Terdakwa mabuk Terdakwa kecelakaan hingga Terdakwa tidak sadar hingga Terdakwa tidak tahu keberadaan barang-barang curian tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dan persetujuan dari Saksi Korban dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan disadari oleh Terdakwa untuk mendapatkan tambahan uang buat kebutuhan hidup Terdakwa, yang mana dari pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa telah menghabiskan uang milik Saksi Korban untuk minum atau mabuk dan hanya barang bukti sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. AE-5078-JE warna hitam tahun 2018 yang dapat ditemukan oleh polisi yang kemudian disita dan dikenali Terdakwa dan Saksi Korban sebagai sepeda motor milik Saksi Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian karena kehilangan sepeda motor, dompet, handphone, uang dan kartu ATM,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KIS yang diperkirakan sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta lain bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya mempunyai hubungan yang dekat (pacaran) namun hubungan dekat antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak memberikan legalisasi kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengakui setelah kejadian masih menghubungi Saksi Korban bahkan telah mentransfer uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun keterangan Terdakwa tersebut dibantah oleh Saksi Korban dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah sehingga haruslah dikesampingkan. Dan dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa adanya ijin dari Saksi Korban dan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa seolah-oleh pemilik barang yang telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban karena kehilangan barang-barang tersebut sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ngw.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam parkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam No.Pol AE 5078 JE Tahun 2018 No. Rek MH1JM3111JK978976 No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak yang terungkap dipersidangan milik dari Saksi Korban yaitu Retno Dwi Wulandari maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Retno Dwi Wulandari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Fariawanto Bin Barowi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Teguh Fariawanto Bin Barowi (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam No.Pol AE 5078 JE Tahun 2018 No. Rek MH1JM3111JK978976 No. Sin JM3321979099 beserta kunci kontak dikembalikan kepada Saksi Korban Retno Dwi Wulandari;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Penggantinya

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.